

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Islam disyariatkan sebagai sebuah pintu darurat (*emergency exit*) dari sebuah perkawinan yang tak lagi membawa kemaslahatan. Ada kondisi darurat yang membuat perceraian itu menjadi pilihan jalan keluar. Keputusan bercerai sejatinya dibuat jika kehidupan rumah tangga tidak lagi membawa kebahagiaan, kenyamanan, atau bahkan mengancam keselamatan (jiwa dan raga) anggota keluarganya. Dalam kondisi ideal, upaya perdamaian harus dikedepankan oleh kedua belah pihak sebelum kemudian memilih bercerai, karena memang perceraian dalam sistem kepercayaan Islam diyakini sebagai perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اُبغض الحلال الى الله تعالى
الطلاق

Dari Ibnu Umar Ra., dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda, "sesungguhnya sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah SWT. Adalah perceraian." (HR. Abu Dawud¹ dan Ibnu Majah²)

Hadis ini sangat populer dan menjadi justifikasi bahwa meski perceraian itu halal, tetapi merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Maka, sudah seyogyanya segala daya upaya dikerahkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Kalaupun harus bercerai, maka diupayakan bercerai dengan baik-baik (*taṣrīḥ bi iḥsān*). Namun demikian, fakta perceraian di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Nurlaelawati dalam artikelnya

¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn 'Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawūd*, ed. oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.t.), Hadis No. 2180 II: 255. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Baihaqi, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharrib, dari Ibnu Umar.

² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, ed. oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi (Mesir: Dār Ihyā' al Kutub al-Islamiyah, tt), I: 650.

menunjukkan angka dramatis, bahwa di tahun 2001, Pengadilan Agama mencatat 146.000 perceraian dan meningkat tajam menjadi 258.000 di tahun 2009.³ Data ini tentu saja tidak termasuk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yang berdasarkan riset di beberapa wilayah Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya diyakini masih banyak terjadi.⁴

Berkaitan dengan tingginya angka perceraian, para pengkaji hukum Islam Indonesia pernah mencatat adanya penurunan angka perceraian setelah Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diberlakukan.⁵ Pada perkembangan selanjutnya, angka perceraian kembali meningkat sebagaimana data yang ditunjukkan Nurlaelawati dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung.⁶

Fenomena perceraian yang yang mengemuka di Pengadilan Agama salah satu sebabnya adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (yang selanjutnya disebut KDRT).⁷ Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dibuat secara periodik oleh Komisi Nasional Perempuan

³ Euis Nurlaelawati, "Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies, and pronouncement of divorce," *Islamic law and society* 20, no. 3 (2013): 249, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

⁴ Mohamad Abdun Nasir, "Islamic law and paradox of domination and resistance: Women's judicial divorce in Lombok, Indonesia," *Asian journal of social science* 44, no. 1–2 (2016): 78–103, <https://doi.org/10.1163/15685314-04401006>. Stijn Cornelis van Huis, "Rethinking The Implementation of Child Support decisions Post-Divorce Right and Acces to The Islamic Court in Cianjur, Indonesia," *Law, Social Justice and Global Development Journal* 15 (2010), <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgn>. Tim Peneliti, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Pekka & AusAID, 2010). Euis Nurlaelawati, *Modernization. Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University, 2010). Erin E Stiles, "When is A Divorce A Divorce? Determining Intention In Zanzibar's Islamic Court," *Ethnology* 42, no. 4 (utumn 2003): 4.

⁵ Mark Cammack dan Tim Heaton, "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and The Effect of Political Change." *Asian Journal of Social Science* 39 (2011): 776–96.

⁶ Nurlaelawati, "Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies, and pronouncement of divorce," 249. Tim Pokja Laporan Tahunan MA RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2016" (Jakarta, 2017).

⁷ Tim Penulis, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 61. Tim Penyusun, "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016" (Bandar Lampung: Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2017), 66.

(Komnas Perempuan) merekam data kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik yang salah satunya bersumber dari data perceraian yang angkanya menunjukkan tren meningkat.⁸ Kekerasan di ranah domestik menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi.⁹



Grafik 1 Jumlah KtP 2010-2017 Menurut CATAHU 2018

Berkaitan dengan proses hukum penyelesaian perkara KDRT, sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa KDRT dapat diselesaikan secara pidana melalui pengadilan negeri (PN) dan atau secara perdata untuk memproses perceraian melalui Pengadilan Agama bagi orang Muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pemisahan penanganan perkara KDRT melalui jalur pidana dan perdata justru sangat problematis bagi para pihak.

⁸ Tahun 2016 ada gejala penurunan jumlah kekerasan yang terjadi, namun redaksi Catahu memberikan catatan bahwa pada dua bulan terakhir tahun 2016 ada gangguan teknis yang menyebabkan catatan perkara tidak dapat terunggah secara maksimal. Tim Penulis, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017.”

⁹ Dari total kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang ditangani Komnas Perempuan (13.384), 71% nya (9.609) terjadi di ranah privat. “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 11-14.

Data Lembaga Bantuan Hukum APIK menunjukkan bahwa mayoritas istri yang mengalami KDRT, cenderung lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui jalur perceraian dari pada memperkarakan kasus KDRTnya secara pidana.¹⁰ Bahkan dalam beberapa kasus perempuan lebih memilih membiarkan kekerasan yang dialaminya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang ‘lumrah’ terjadi dengan alasan dan pertimbangan menjaga keutuhan rumah tangga.¹¹ Data LBH Apik terkonfirmasi dengan data Komnas Perempuan yang juga menyebutkan bahwa pada umumnya perempuan yang mengalami KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya ke jalur perceraian daripada memperkarakan secara pidana ke Pengadilan Negeri.¹²

Temuan penelitian Danielle Johanna di Pengadilan Negeri menguatkan argumen betapa sulitnya proses hukum pidana yang dijalani perempuan korban KDRT; mulai dari proses pelaporan, penyidikan, proses persidangan hingga proses peradilan berakhir, atau bahkan persoalan yang masing mungkin muncul setelah proses persidangan berakhir. Salah satu data yang dimunculkan Johanna adalah kesulitan-kesulitan untuk menghadirkan alat bukti dalam kondisi rentan atas kekerasan yang dialaminya. Johanna juga menemukan bahwa banyaknya kasus KDRT yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal, salah satu faktor determinannya adalah kurangnya sensitifitas gender di kalangan aparat penegak

¹⁰ Melaporkan suaminya ke Polisi agar suami jera, tapi tidak untuk memprosesnya ke pengadilan. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang sering juga dikeluhkan oleh Polisi. Malinda Puteri Kusaeni, “MA didesak bentuk Pengadilan Keluarga”, diakses dari www.lbh-apik.or.id. 20 Maret 2015

¹¹ Kasus yang sama terjadi di Vietnam, bahwa banyak perempuan yang bertahan menjaga perkawinannya meskipun dia sangat menderita mendapat siksaan fisik dan perlakuan kasar suaminya puluhan tahun. Dalam sebuah penelitian di Cua Lo (salah satu distrik di Vietnam) tahun 2004 menunjukkan bahwa perempuan yang terpapar kekerasan 73% nya hanya diam dan menerima keadaan. H. S. Vu dkk., “Divorce in the context of domestic violence against women in Vietnam,” *Culture, Health & Sexuality* 16, no. 6 (2014): 635-637, <https://doi.org/10.1080/13691058.2014.896948>. Fenomena ini terjadi juga di India, bahwa karena persoalan sistem hukum yang terlalu formal dan faktor keterbatasan ekonomi, membuat korban KDRT tidak mampu mengakses keadilan melalui jalur hukum. Bhatia, “Domestic Violence In India: Cases Under The Protection Of Women From Domestic Violence Act, 2005,” 119.

¹² R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, “Gagasan Pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia”, diakses dari www.institut.perempuan.or.id tanggal 15 Maret 2015. Lihat juga kasus di Lombok temuan Philippa Venning, “Marrying contested approaches: Empowerment and the imposition of international principles: Domestic violence case resolution in Indonesia,” *The Journal of development studies* 46, no. 3 (2010): 402.

hukum: polisi, hakim, atau jaksa.¹³ Ester Lianawati dalam tesisnya juga menemukan fenomena yang sama, sehingga dia menawarkan penanganan kasus KDRT dengan berperspektif psikologi hukum feminis. Ada pendampingan yang dapat menguatkan korban untuk berhadapan dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan.¹⁴

Rumitnya proses hukum yang harus dijalani korban dalam temuan Johanna dan Lianawati sebagaimana tersebut di atas, menjadi salah satu alasan mengapa perceraian masih menjadi pilihan bagi korban KDRT, di samping adanya hambatan psikologis¹⁵ dan ekonomi¹⁶ yang menghalangi proses berperkara dua jalur pengadilan. Ketika perceraian menjadi pilihan untuk bisa keluar dari lingkaran kekerasan (*circle of violence*), maka bagi perempuan Muslim Indonesia pengadilan agama menjadi tempat untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan regulasi di Indonesia, perceraian sah secara hukum ketika dilakukan di muka pengadilan.¹⁷ Masing-masing pihak memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) untuk mengajukan perceraian melalui gugat cerai bagi perempuan dan permohonan perceraian (cerai talak) bagi laki-laki.¹⁸ Masing-masing juga berhak untuk mengupayakan hak-hak pasca perceraian ataupun hal-hal terkait kebendaan dan pengasuhan anak¹⁹ menyatu dalam perkara

¹³ Danielle Johanna P. Samsuori, “Menggapai Keberadaan Penegak Hukum dengan Sensitivitas Gender,” dalam *Pengetahuan dari Perempuan: Kumpulan Penelitian Tesis dan Wajah Lulusan Buku I*, ed. oleh Fajriyyah Iklilah MD, vol. 1 (Jakarta: PSKW UI & Gramedia, 2010), 249–51.

¹⁴ Ester Lianawati, “Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: Psikologi Feminis dalam Proses Hukum Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga,” dalam *Pengetahuan dari Perempuan: Kumpulan Penelitian Tesis dan Wajah Lulusan Buku I* (Jakarta: PSKW UI & Gramedia, 2010), 249–251.

¹⁵ Dituturkan oleh AFF, Hakim Pengadilan Agama Kota Agung saat menanyakan beberapa korban KDRT yang mengajukan perceraian.

¹⁶ Venning, 402.

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan,” 1 § (1974). Meski sudah lebih dari 4 dekade Undang-Undang ini diberlakukan, dualisme hukum di bidang perkawinan dan perceraian masih saja ditemukan di masyarakat, dengan bahasa “sah secara agama dan sah secara hukum (negara)”, atau ‘sah secara agama namun tidak sah secara hukum (negara)’.

¹⁸ Pasal 114 “Kompilasi Hukum Islam,” 1 Instruksi Presiden § (1991).

¹⁹ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan. Pasal 149,156-160 Kompilasi Hukum Islam.

perceraian (kumulasi dan rekonsensi) atau diajukan secara terpisah setelah perceraian memiliki kekuatan hukum.

Peluang untuk mengakses keadilan dalam perkara cerai akibat KDRT di Pengadilan Agama sebagaimana UU perkawinan dan KHI sebutkan di atas sangat terbuka, namun dalam kenyataannya ditemukan beberapa kendala yang oleh Mukti Arto disebut sebagai kendala yuridis. Mukti Arto, hakim agung di kamar peradilan agama, menyebut beberapa faktor yang menjadi kendala yuridis penyelesaian perkara; keterbatasan hukum materiil, peraturan (materiil/formil) yang tidak selaras dan multi tafsir, peraturan (materiil/formil) yang tidak lengkap dan sulit dilaksanakan, kesenjangan kompetensi yang diemban dan dibutuhkan, dan kekosongan peraturan perundang-undangan.²⁰

Selain kendala yuridis tersebut di atas, kendala sosial dan budaya dimungkinkan menjadi hambatan dalam akses keadilan di Pengadilan Agama. Kondisi rentan dalam lingkaran kekerasan mendorong perempuan mempercepat proses perceraian dengan menyederhanakan kasus hanya pada perkara perceraian.²¹ Kendala budaya yang tak kalah penting dalam pemenuhan akses keadilan adalah sensitifitas hakim terhadap nilai-nilai keadilan gender.²² Ujung tombak dari penerapan hukum Islam di lembaga peradilan bermuara pada hakim,²³ organ pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi otoritas untuk menyelesaikan;

²⁰ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 87–88.

²¹ A. Jamil, “Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Metro” (IAIN Raden Intan, 2010), 12. Mufliha Wijayati, Siti Zulaikha, dan Elfa Murdiana, “Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan Melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro,” Laporan Penelitian (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), 57–58. Jika aib keluarga terbongkar maka yang berdosa adalah istri yang telah membawanya menjadi konsumsi orang lain. Afwah Mumtazah, “Dilema ‘Kekerasan’ dan ‘Ujian’ Keimanan (ketika Nyai Pesantren Bicara Soal KDRT),” dalam *Ragam Kajian Kekerasan Dalam rumah Tangga* (Cirebon: Fahmina-Institute dan Institut Studi Islam Fahmina, 2012), 59

²² Arskal Salim, *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia* (Jakarta: PuskomHAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009), 66. Samsueroi, “Menggapai Keberadaan Penegak Hukum dengan Sensitivitas Gender,” 239–41

²³ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 212.

persoalan atau sengketa perkara tertentu yang dihadapi umat Islam.²⁴ Konkretisasi hukum Islam dalam bentuk putusan hakim sangat mencerminkan persepsi, pengetahuan, keinginan, ideologi, dan kedalaman sensitifitasnya untuk memahami perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Maka putusan Pengadilan Agama adalah gambaran bagaimana hukum Islam, dalam ranah kompetensi Peradilan Agama, diterapkan (*law in concreto*) dan bagaimana keadilan ditegakkan.

Sebagaimana dipahami bahwa putusan pengadilan di satu sisi adalah hasil ijtihad kolektif majlis hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sangat individual, subjektif, dan kasuistik, tapi di sisi lain hakim terikat pada *rule of law* yang menjadi pakem dalam beracara. Karakter individual dan subjektif berkaitan dengan integritas dan kapasitasnya sebagai hakim untuk melakukan penemuan, penafsiran bahkan mencipta hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Sementara, karakter kasuistik berhubungan dengan kompleksitas perkara yang berkelit kelindan dengan sosio-budaya masyarakat pihak yang berperkara. Sistem hukum dan beracara adalah rumah besar dengan aturan main dan pakem yang telah ditentukan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama²⁶ sebagai lembaga hukum tempat keadilan keluarga diwujudkan memainkan peran untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Maka menjadi penting untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama bekerja sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia dalam menjalankan perannya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penjelasan bagaimana keadilan dan kepastian hukum perempuan korban KDRT diwujudkan dalam proses perceraian dengan menghubungkan antara pengalaman


²⁴ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Pengadilan Agama adalah lembaga yang diberi mandat kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama dengan 3 badan peradilan lain: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama diselenggarakan di dua level peradilan yaitu peradilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten/Kota (Pengadilan Agama) dan Peradilan tingkat dua untuk upaya banding yang berkedudukan di Ibu Kota provinsi (Pengadilan Tinggi Agama) Pada level upaya kasasi, semua pengadilan bermuara pada Mahkamah Agung. UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

perempuan di luar pengadilan, proses peradilan, dan putusan hukumnya dengan menggambarkan bagaimana peran hakim dalam proses tersebut.

Lampung menjadi wilayah yang menarik untuk menjadi lokasi penelitian tentang perceraian akibat KDRT, karena *pertama*, angka perceraian di Lampung relatif cukup tinggi. Tahun 2016, diperkirakan dalam 1 hari ada 1 perceraian terjadi di Lampung. Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, maka Lampung masuk tiga besar perceraian tertinggi dari 9 PTA yang ada di Wilayah Sumatera.²⁷ Banyaknya jumlah perkara perceraian juga menjadi tipikal di banyak pengadilan agama (Islam) negara-negara Muslim.²⁸



Grafik 2 Angka Perceraian di 5 PTA wilayah Sumatera Tahun 2016

Terdapat 9 Pengadilan Agama di di wilayah PTA Bandar Lampung dengan wilayah yurisdiksi keseluruhan 15 Kabupaten/Kota.²⁹ Tahun 2019 beroperasi 5 Pengadilan Agama baru di wilayah Lampung sebagai konsekuensi pemekaran wilayah. Secara subyektif, penelitian ini dilakukan di 2 Pengadilan Agama (Metro dan Kalianda), dengan kriteria Pengadilan Agama tertua, kuantitas perkara relatif banyak, dan besarnya jumlah putusan perkara perceraian. Di samping itu, dua

²⁷ Secara nasional PTA Bandung (Jawa Barat) dan Surabaya (Jawa Timur) masih menduduki posisi tertinggi angka perceraian. Diolah dari Laporan Tahunan PTA wilayah Sumatera tahun 2016. Lihat juga dalam Tim Penulis, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017," 46.

²⁸ Erin E Stiles, "When is A Divorce A Divorce? Determining Intention In Zanzibar's Islamic Court," *Ethnology* 42, no. 4 (Autumn 2003): 275.

²⁹ Tim Penyusun, "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016." Berdasarkan data dari Badilag Mahkamah Agung, ada 359 pengadilan tingkat pertama aktif (Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah) dan 54 PA/MS yang belum beroperasi, dengan rincian 55 kelas IA, 101 kelas IB, dan 203 kelas II. Adapun, pada pengadilan tingkat banding ada 29 PTA. Data per Januari 2017 sebelum ada perubahan kenaikan kelas. Diakses dari www.badilag.mahkamahagung.go.id. 1 Februari 2017

Pengadilan Agama ini mewakili type/kelas 1A dan 1B di wilayah PTA Bandar Lampung. Secara sosiologis dua wilayah ini mewakili keragaman sebagai wilayah perkotaan dan pedesaan yang dihuni oleh berbagai suku baik asli maupun pendatang dari wilayah Indonesia.³⁰ Beberapa alasan tersebut di atas menjadi pertimbangan mengapa kasus-kasus perceraian di kedua Pengadilan Agama tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Alasan kedua, sistem perkawinan yang dianut masyarakat Lampung menggambarkan kuatnya sistem patriarki. Dari berbagai macam sistem perkawinan masyarakat Lampung yang ada menunjukkan dominannya peran laki-laki dalam masyarakat di Lampung, sesuai tradisi adat dan sub-adat baik pada masyarakat suku asli (Lampung Sai Batin dan Pepadun) ataupun dari suku pendatang. Sekedar menyebut contoh praktek larian (*sabambangan*) adalah praktek pernikahan tanpa didahului lamaran, dengan cara laki-laki melarikan gadis dan dibawa ke rumah adat untuk dinikahinya setelah melalui proses adat yang panjang.³¹ Praktek ini mengalami pergeseran dan memposisikan perempuan

³⁰ Yang menarik dari propinsi Lampung adalah keragaman penduduknya sebagai konsekuensi dari proses migrasi penduduk dari wilayah lain sejak zaman kolonial, transmigrasi pada masa orde baru, ataupun transmigrasi sukarela/swakarsa. Tim Penyusun, "Lampung Selatan Dalam Angka 2017" (Lampung Selatan: BPS Lampung Selatan, 2017), xxxv. Proses migrasi yang berlangsung puluhan tahun berdampak pada pergeseran kuantitas penduduk asli yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pendatang. Keragaman etnis masyarakat Lampung terdiri dari suku Jawa sebagai mayoritas, Lampung (Sai batin dan Pepadun), Batak, Melayu, Sunda, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan keturunan asing dari Cina dan Arab. Beberapa temuan menunjukkan bahwa fragmentasi wilayah dan segregasi sosial di Lampung tidak diikuti dengan akulturasi antar budaya. Masing-masing mengedepankan identitas dan menonjolkan perbedaan nilai, bahasa, dan praktik kebudayaan. Wahyu Setiawan dan Ahmad Zaki, "Konstruk Identitas Sosial Masyarakat Jawa," Laporan Penelitian (Metro: IAIN Metro, 2016), 123–24. Lihat juga M. Alie Humaedi, "Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung," *Analisa*, no. Vol 21, No 2 (2014): *Analisa Journal of Social Science and Religion* (2014): 161.

³¹ Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 49, no. 1 (t.t.): 321. Praktek *larian* di Lampung hampir serupa dengan praktek *merarik* di suku sasak, melarikan gadis untuk dinikahi tanpa melalui proses lamaran. Namun filosofi dan proses adatnya yang berbeda. Larian dilatarbelakangi oleh adanya hambatan untuk melakukan menikah melalui proses lamaran, sementara dalam *merarik*, praktek ini untuk menunjukkan kejantanan dan keberanian laki-laki sekaligus penghargaan terhadap perempuan bahwa untuk mendapatkannya harus melalui perjuangan. Lukmanul Hakim, "Studi Kasus Merariq Masyarakat Sasak Di Kematian Pringgabaya Lombok Timur," t.t., 5–6. https://www.academia.edu/4701108/Studi_Kasus_Pernikahan_Merarik_Sasak_di_Pringgabaya_Lombok-NTB_?auto=download

dalam keadaan tidak ada pilihan lain kecuali menjalani pernikahan; sebuah pelanggaran atas hak konstitusi perempuan.

Tradisi lain adalah perkawinan *turun ranjang atau naik ranjang*; perkawinan yang mendorong janda cerai mati menikah dengan saudara laki-laki suaminya, agar dia tidak kehilangan hak kekeluargaan dari suaminya. Karena ketika seorang perempuan menikah dia telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sehingga meski suaminya telah meninggal dia tidak bisa kembali pada keluarganya.³² Kedua praktek ini menunjukkan kenyataan bahwa budaya patriarki sangat kental mempengaruhi relasi keluarga masyarakat Lampung, baik penduduk asli maupun pendatang.

Berdasarkan beberapa riset tegas dinyatakan bahwa dominasi budaya patriarki menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT.³³ Tindakan pemukulan terhadap istri berakar dari pandangan bahwa perempuan makhluk lemah dan berada dalam otoritas laki-laki.³⁴ Pandangan bahwa laki-laki itu superior dan diberi mandat sebagai pemimpin menjadikannya berhak untuk melakukan kontrol dan kekerasan kepada istrinya.³⁵

Riset dan pendampingan terhadap korban KDRT di Kota Metro tahun 2012 menemukan data jumlah korban yang berbeda di beberapa instansi. Hal ini dapat dipahami karena penanganan kasus KDRT pada waktu itu bersifat sektoral dan tidak terintegrasi.³⁶ Data mutakhir dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2018 menunjukkan ada 150 kasus perceraian yang disebabkan oleh

³² Annikmah Farida, *Hak dan Kewajiban Janda Cerai Mati Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Studi di Kecamatan di Desa Anak Tuha Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah*, Tesis di Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012. 173.

³³ Mumtazah, "Dilema 'Kekerasan' dan 'Ujian' Keimanan (ketika Nyai Pesantren Bicara Soal KDRT)," 79.

³⁴ Musda Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Kibar Press, 2010), 187.

³⁵ Elli N Hayati, Maria Emmelin, dan Malin Eriksson, "We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia," *BMC Women's Health*, 2014, 8, <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/14/58>.

³⁶ Wijayati, Zulaikha, dan Murdiana, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan Melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro," 6.

KDRT.³⁷ Angka yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan sebab lain seperti perselisihan secara terus menerus (2.860) atau karena faktor ekonomi (2.522). Padahal Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung di tahun yang sama mencatat angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 922 kasus dan jumlah kasus KDRT sebanyak 383.³⁸ Berapapun angka yang ditunjukkan sebagai data, satu kekerasan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan angka ini tentu berkorelasi dengan angka perceraian di Lampung. Karena, dalam banyak kasus korban KDRT lebih banyak memilih perceraian sebagai solusi KDRT yang dialaminya dari pada memperkarakan secara pidana.³⁹

Mendiskusikan persoalan perceraian di Lampung, ditemukan data bahwa perceraian yang diajukan oleh perempuan (cerai gugat) di Lampung, tiga kali lebih banyak jika dibandingkan dengan perceraian yang diajukan oleh laki-laki (cerai talak).⁴⁰ Perselisihan secara terus-menerus (*syiqāq*) dengan berbagai latar belakang menjadi sebab terbanyak dari perkara perceraian.⁴¹ KDRT dengan empat kategori menurut UU PKDRT; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi,⁴² tidak menjadi faktor terpisah sebab-sebab perceraian yang dibuat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dimensi



³⁷ Tim Penulis, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017," 54.

³⁸ <https://duajurai.co/2018/03/22/kdrt-di-lampung-tinggi-damar-helat-fgd-layanan-konseling-pelaku/>

³⁹ Mufliha Wijayati, Siti Zulaikha, dan Elfa Murdiana, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan Melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro," Laporan Penelitian (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012).

⁴⁰ Temuan penelitian mengenai akses keadilan yang dilakukan oleh Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan *AusAid* menunjukkan bahwa "perempuan mengajukan perceraian ke pengadilan dalam jumlah dua kali lebih besar dari laki-laki, dan 9 dari 10 perkara yang mereka ajukan berhasil." Tim Peneliti, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, 25.

⁴¹ Tim Penyusun, "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016." Dalam lampiran laporan.

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4.

KDRT seringkali luput dari pertimbangan hakim ataupun pencari keadilan, dan mencukupkan pada sebab *syiqāq* sebagai alasan perceraian.⁴³

Penyelesaian KDRT hanya pada dimensi perdata melalui perceraian, secara legal sesungguhnya menyisakan problem ketidak-adilan. Simplifikasi dimensi KDRT pada persoalan pertengkaran secara terus menerus (*syiqāq*), di satu sisi mempermudah proses perceraian,⁴⁴ tetapi di sisi lain, konteks *syiqāq* yang tak terungkap hanya menjadi ‘*hidden-crime*’ yang akan terus berulang. Selain itu, konsep perceraian dalam penafsiran fiqih dianggap sebagai hak suami, sehingga ketika istri meninggalkan rumah bersama lalu mengajukan perceraian, berpotensi dianggap *nusyuz* oleh majlis hakim⁴⁵ dan menggugurkan hak-hak pasca perceraian.⁴⁶ Penafsiran atas konsep *nusyuz* menurut hemat peneliti ini menjadi pembuka hilangnya hak nafkah istri pada masa *iddah* sebagaimana dijamin oleh KHI pasal 149 (b).

Problem penyelesaian perkara perceraian yang teridentifikasi dari beberapa temuan penelitian sebelumnya mengenai hakim yang kurang memiliki sensitifitas gender (Salim 2009, Umar 2009, Samsuori 2009, Pekka 2010), perempuan tidak mendapatkan hak nafkah pada masa *iddah* (Pekka 2010, van Huis 2011) pengabaian tindak kekerasan dalam perkara perceraian (Ha Song Vu dkk. 2014, Voorhoeve 2012, Bhatia 2012, Venning 2010, Nurlailawati 2012) dan kekerasan yang berulang setelah perceraian akibat hadhanah dan nafkah anak (Brownridge 2006, Pekka 2010, Ha Song Vu dkk. 2012) mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap putusan pengadilan dan proses perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandar Lampung. Membaca kembali putusan-putusan pengadilan dan bagaimana perempuan menjalani proses

⁴³ Observasi persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Metro tanggal 1 & 3 Februari 2017.

⁴⁴ Observasi persidangan di Pengadilan Agama tanggal 1 & 3 Februari 2016).

⁴⁵ Seorang istri yang meninggalkan rumah bersama, dianggap *nusyuz* oleh majlis hakim saat dia mengajukan keberatan perkaranya disidangkan tidak di Pengadilan Agama di mana dia berdomisili. Putusan sela yang menolak eksepsinya menunjukkan pandangan hakim bahwa istri telah *nusyuz* dengan meninggalkan rumah bersama. Kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013 yang menjadi dampingan peneliti.

⁴⁶ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam..

perceraian yang memuat unsur KDRT, memberikan gambaran bagaimana keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan diwujudkan melalui lembaga hukum Pengadilan Agama. Keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga terutama perempuan dan anak, karena dalam banyak kasus KDRT, perempuan dan anak adalah korban.⁴⁷

B. Identifikasi Masalah

Beberapa problem hukum di atas menjadi latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan. Secara terurai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Metro dan Kalianda tidak selalu menjelaskan secara eksplisit adanya kekerasan yang dialami oleh istri. Persoalan ketidakharmonisan karena terjadinya pertengkar secara terus menerus (*syiqāq*) adalah gambaran kondisi keluarga yang secara umum dijelaskan dalam duduk perkara. Namun, dalam pemantauan persidangan, penelitian ini justru sering menemukan adanya fakta kekerasan yang dialami istri dalam relasi keluarganya.
2. Diktum putusan mengabulkan gugatan perceraian saja atau sebatas apa yang menjadi materi gugatan. Persoalan hak-hak perceraian tidak menjadi bagian dari diktum putusan selama tidak dimasukkan dalam materi gugatan, atau dalam proses persidangan ada tuntutan balik (rekopensi).
3. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, tiga tujuan hukum berkaitan dengan keadilan, kepastian dan kebermanfaatian tidak selalu dapat dirasakan oleh pihak yang berperkara terutama pihak perempuan.

⁴⁷ Hayati, Emmelin, dan Eriksson, "We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia," 1–2.

C. Rumusan Masalah

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menghadapi hambatan personal, struktural, dan kultural dalam pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hambatan-hambatan ini menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan substantif dalam proses perceraianya. Padahal Negara menjamin setiap warganya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui proses peradilan, yang dalam konteks ini adalah kasus perceraian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, secara terurai masalah penelitian ini dapat diturunkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa hubungan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian dan Undang-Undang PKDRT?
2. Bagaimana perempuan menghadapi kekerasan yang dialaminya?
3. Bagaimana kedudukan perempuan yang mengalami kekerasan dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Agama?
4. Bagaimana substansi putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian akibat KDRT?
5. Bagaimana metode dan sumber hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena KDRT?
6. Bagaimana keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan terwujud dalam putusan perceraian karena ada unsur KDRT?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menggugat perceraian di Pengadilan Agama Lampung. Secara terurai tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menganalisa hubungan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian dan KDRT.

2. Menjelaskan langkah-langkah perempuan dalam menghadapi kekerasan dalam keluarga.
3. Menjelaskan kedudukan perempuan yang mengalami KDRT dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.
4. Menjelaskan substansi dari putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian akibat KDRT.
5. Menjelaskan metode dan sumber hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT.
6. Menjelaskan bagaimana keadilan dan kepastian hukum mewujud dalam putusan pengadilan mengenai perceraian.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikategorikan pada kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Pada tataran teoretis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dan penelitian pada ranah kajian proses berperkara di pengadilan dan putusannya, terutama berkaitan dengan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan korban KDRT dalam perkara perceraian.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada:

1. Pembacaan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang tampak netral namun berpeluang mendiskriminasi pihak tertentu.
2. Pengadilan Agama dengan melakukan pemetaan problem penyelesaian perkara KDRT dan merumuskan alternatif solusi dalam kerangka mengoptimalkan peran pengadilan Agama sebagai peradilan keluarga melalui putusan yang berkeadilan.
3. Proses penyadaran pentingnya literasi hukum bagi masyarakat khususnya kelompok rentan dan tokoh masyarakatnya demi mewujudnya keadilan substantif.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan di pengadilan telah banyak dilakukan baik melalui pembacaan putusan pengadilan ataupun sampai masuk pada bilik-bilik persidangan. Beberapa disertasi yang mengkaji putusan pengadilan Agama di wilayah Indonesia menunjukkan diterimanya kompilasi hukum Islam sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Amir Mu'alim (2003), Asasniwarni (2008), dan Euis Nurlaelawati (2011) menganalisa putusan pengadilan dengan materi putusan, wilayah pengadilan, dan tahun yang berbeda. Temuannya menunjukkan bahwa majlis hakim menjadikan UU Perkawinan dan KHI sebagai rujukan utama. Di samping itu, masing-masing peneliti menekankan distingsi. Nurlaelawati (2011) berargumen bahwa tradisi fiqih masih sangat kuat dipegang oleh majlis hakim dalam memutus perkara, untuk penguatan identitas hukum Islam.⁴⁸ Demikian halnya pengaruh adat dan budaya lokal juga turut berkontribusi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama wilayah Padang⁴⁹ dan Jawa Tengah⁵⁰.

Amir Mu'allim, dalam konteks penemuan hukum di Pengadilan Agama menawarkan teori akomodasi induktif yang meniscayakan hakim untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat dengan mengakomodir aspek historis, sosiologis, juga aspek antropologis agar kualitas putusan yang dihasilkan mendekati nilai-nilai keadilan.⁵¹ Pada prinsipnya, penemuan hukum yang ditawarkan Mu'alim adalah penemuan hukum progresif yang meniscayakan sensitifitas hakim terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Namun

⁴⁸ Nurlaelawati, *Modernization. Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 138–43.

⁴⁹ Asasniwarni, "Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam: Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

⁵⁰ Amir Mu'alim, "Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 1991 - 1997" (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).

⁵¹ Amir Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 1991 - 1997*, Disertasi pada program pascasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Diakses tanggal 26 Juli 2016 dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14295> Last modified 07 April 2015 02:10.

dalam temuannya, Mu'allim lebih menekankan pada aspek rujukan hukum bukan pada sensitifitas hakim.

Riset Asasniwarni juga menekankan pada aspek rujukan hukum. Kontribusi dari penelitian ini adalah melakukan kategorisasi putusan-putusan Pengadilan Agama wilayah Padang, pertama putusan yang menerapkan Undang-Undang, kedua, putusan yang berpaling dari Undang-Undang dan merujuk pada aturan fikih, dan ketiga putusan yang mengakomodir ketentuan adat dalam putusannya.⁵² Sebagian besar putusan masuk dalam kategori pertama, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan persoalan sensitifitas hakim, penelitian Arskal Salim (2009) dan Daniella J Samsuori (2009) dan Masyitoh Umar (2009) menegaskan akan pentingnya sensitifitas hakim dalam penanganan perkara. Umar mencatat tentang perlindungan hukum bagi perempuan sebagaimana termuat dalam UU Peradilan Agama berikut penerapannya dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini mengungkap ketidakpahaman perempuan yang berperkara perihal hak *iddah*, hak nafkah, hak *mut'ah* termasuk hak upaya hukum banding/kasasi. Dalam riset ini ditegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dan strategis di dalam melakukan pembelaan dan perlindungan hak-hak perempuan.⁵³

Daniella J Samsuori menghadirkan sisi lain dari proses pengadilan dan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Pengadilan Negeri. Keberadaan Pengadilan Negeri menjadi sangat penting dan strategis mengingat perannya sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pidana khusus KDRT. Keunggulan dari penelitian ini adalah adanya proses penelitian yang melakukan observasi langsung terhadap proses perkara. Temuannya menunjukkan adanya banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara maksimal dan salah satu faktornya adalah kurangnya sensitifitas gender di kalangan aparat penegak

⁵² Asasniwarni, "Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam: Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997."

⁵³ Masyithoh Umar, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam UU Peradilan Agama Berikut Penerapannya dalam Proses Penyelesaian Perkara di PA Jakarta Selatan" dalam *Iklilah, Pengetahuan dari Perempuan*, 230

hukum.⁵⁴ Penelitian ini membatasi kajian pada kasus KDRT di ranah pidana yang yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pengalaman perempuan mengalami KDRT dielaborasi oleh Siti Aisyah dan Lyn Parker juga Ha Song Vu, dkk. Keduanya membincang perjuangan perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat Vietnam tentang konsep keluarga bahagia, atau peran gender perempuan masih menjadi hambatan utama bagi perempuan Vietnam untuk mampu mengidentifikasi kekerasan yang dialaminya. Bahkan kemudian, semakin dikukuhkan dengan prosedur hukum yang tidak sederhana. Sehingga bertahan mengalami kekerasan dalam keluarga adalah pilihan yang bias dilakukan perempuan di Vietnam.⁵⁵

Kondisi yang dialami perempuan Vietnam dalam beberapa hal juga tidak jauh berbeda dengan perempuan Indonesia. Aisyah (2014) menjelaskan bahwa ekspresi dari agensi perempuan untuk menentang sikap otoriter laki-laki dalam persoalan peran gender, poligami, dan perjodohan menjadi pemicu (*trigger*) kekerasan yang dialaminya.⁵⁶ Artinya, Aisyah menegaskan bahwa kekerasan itu terjadi karena adanya relasi yang tidak seimbang yang mendorong sikap agensi perempuan dengan melawan, dan perlawanannya memicu terjadinya tindak kekerasan.

Sementara, wacana hukum perceraian Islam dan perubahan sosial dijelaskan secara memadai oleh Muhammad Abdun Nasir dalam disertasinya. Bahwa di wilayah Lombok, masih dijumpai resistensi dari Muslim tradisional mengenai regulasi perceraian 'mazhab negara'. Adat dan budaya setempat masih cukup kuat mempengaruhi praktek perceraian di Lombok, sehingga perceraian

⁵⁴ Ikhliah MDF, dkk. (Peny.), *Pengetahuan dari Perempuan: Kumpulan Penelitian Tesis dan Wajah Lulusan Buku I*, (Jakarta: PSKW UI & Gramedia, 2010), 239 – 241.

⁵⁵ Vu dkk., "Divorce in the context of domestic violence against women in Vietnam."

⁵⁶ Siti Aisyah dan Lyn Parker, "Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia," *Asian Studies Review* 38, no. 2 (3 April 2014): 205–23, <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>.

sepihak (*unilaterally divorce*) masih banyak terjadi.⁵⁷ Namun demikian, tafsir Negara mengenai perceraian menawarkan ruang negosiasi yang lebih luas dan harapan bagi perempuan untuk mencari keadilan.

Berkaitan dengan pengetahuan perempuan tentang hak-hak hukumnya (*legal literacy*) riset lain menemukan fakta bahwa perempuan di Iran (Osanloo 2009), Indonesia – Jakarta dan Jawa Barat (Nurlaelawati 2013), dan Zanzibar (Stiles 2011) memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengakses keadilan dan berperkara di Pengadilan. Namun, temuan ini cenderung mewakili perempuan urban-perkotaan yang akses informasinya relatif terbuka. Meski Stiles melakukan penelitian di wilayah pedesaan, dan menyatakan bahwa perempuan mendapat manfaat dari proses peradilan,⁵⁸ namun manfaat yang dimaksud lebih pada persoalan kepastian hukum tentang status. Dalam temuannya Stiles juga menjelaskan bahwa beberapa perkara yang diajukan perempuan ditolak oleh majlis hakim karena lemah dari aspek pembuktian. Kajian literatur di atas ditampilkan dalam matrik sebagai berikut.



⁵⁷ Mohamad Abdun Nasir, “Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia” (Ph.D., Emory University, 2013), ProQuest Central; ProQuest Dissertations & Theses A&I (1513246211), <https://search.proquest.com/docview/1513246211?accountid=8330>.

⁵⁸ Erin E Stiles, “‘There is No Stranger to Marriage Here’: Muslim Women and Divorce in Rural Zanzibar,” *Africa Journal of the International African Institute* 75, no. 4 (2005): 596.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
1.	Euis Nurlaela wati/ 2010	<i>Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts</i>	Penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Indonesia.	Socio-legal theory (teori sosiologi hukum)	Meskipun Hakim yang menjadi subjek kajian ini menggunakan KHI sebagai dasar hukum dalam memutus perkara, namun teks fiqih masih menjadi domain utama dalam ijtihad pengadilan agama. Merujuk pada kitab fiqih masih dianggap penting untuk menjaga masalah dan menghindari putusan yang menyimpang dari pendapat fuqaha.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
2.	Euis Nurlaela wati/ 2013	Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce	Prilaku dan strategi perempuan dalam menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama.	Gender dan Hukum	Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, perempuan tidak sekedar menghadirkan alasan hukum gugatannya, tetapi harus mendayagunakan agensinya untuk bernegosiasi dan meyakinkan hakim. Strategi perempuan ini dalam banyak kasus berhasil mempengaruhi pandangan hakim tentang kondisi relasi keluarga yang tak bisa lagi dipertahankan.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
3.	Amir Mu'allim /2003	Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se- Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 1991 - 1997	Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jawa Tengah berkaitan dengan yurisprudensi dan perkembangan pemikiran hukum Islam Indonesia	Teori penemua n hukum	Fleksibilitas hakim dalam memutus perkara, dengan tidak hanya terpaku pada aturan hukum positif yang ada. Hakim menerapkan teori akomodasi induktif dengan mengakomodir aspek historis, yuridis, sosiologis dan antropologis, agar putusan menjadi lebih valid dan berkualitas. Meski demikian data menunjukkan KHI menjadi sumber hukum yang paling sering digunakan.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
4.	Asasniw arni/ 2008	Studi Tentang Putusan- Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam: Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989- 1997	Karakteristik putusan Pengadilan Agama Wilayah PTA Padang.	Teori Ijtihad & maqasid syariah	Tiga karakter putusan Pengadilan Agama: menerapkan teks UU, putusan yang berpaling dari ketentuan Undang- Undang dan merujuk pada fiqih, dan putusan yang mengakomodir ketentuan adat yang berlaku. Sebagian besar Hakim mengacu pada peraturan perundang- undangan sebagai dasar utamanya. Meskipun dalam beberapa kasus juga menggunakan kaidah fiqih, ayat al- Qur'an, hadis, dan adat Minangkabau sebagai penguat.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
6.	Siti Aisyah & Lyn Parker/2014	Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage, and Domestic Violence in Indonesia	Pengalaman perempuan dalam menghadapi kekerasan dalam keluarga	Agensi Perempuan	Ekspresi dari agensi perempuan untuk menentang sikap otoriter laki-laki dalam peran gender, poligami, perjodohan (kawin paksa) menjadi pemicu (trigger) kekerasan yang dialaminya.
7.	Daniella J Syamsorie/2008	Menggapai Keberadaan Penegak Hukum dengan Sensitivitas Gender	Sensitivitas Hakim Pengadilan dalam menangani perkara KDRT	Teori Hukum berperspektif feminis	Tingkat sensitivitas gender Aparat Penegak Hukum (APH) masih rendah, terlihat dari keseriusan APH dalam menampilkan tanggungjawabnya untuk mengupayakan keadilan bagi korban.

NO	PENULIS	JUDUL	MASALAH	TEORI	TEMUAN
8.	Muhammad Abdun Nasir	Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia	Dinamika hukum Islam dan reformasi hukum dalam bidang perceraian dan prakteknya di Pengadilan Agama Lombok Tengah.	Kesadaran Hukum dan Relasi Kuasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada resistensi dari musim tradisional tentang perceraian Islam saat - Aturan gugat cerai merupakan upaya untuk menkonfigurasi ketidakseimbangan gender dan pola relasi yang timpang dalam hubungan perkawinan - Meski adat dan hukum Islam tetap menjadi sumber hukum yang penting, namun tafsir negara mengenai perceraian menawarkan ruang negosiasi yang lebih luas bagi para pencari keadilan.

Kontribusi dari penelitian ini adalah menghadirkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan menggugat cerai, dengan menunjukkan status dan kedudukannya saat berjuang mengakses layanan hukum dan bersidang di pengadilan dan menerima putusan. Pengalaman ini dibingkai dalam konteks keadilan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-hak dalam perceraian.

Penelitian ini adalah salah satu model penelitian hukum yang menggunakan pendekatan feminist legal theory dan analisis gender. Beberapa peneliti seperti Daniella J Samsuori dan Masyitoh Umar sebagaimana dijelaskan di atas juga menggunakan pendekatan *feminist legal theory* pada penelitian empirik di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, namun penelitian ini menjadi berbeda dengan menggabungkan data empirik dan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan persidangan. Analisis gender yang diintrodusir Mansour Fakih menjadi pembeda untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi dalam proses peradilan.

F. Kerangka Berfikir

Tujuan dan fungsi dari teori dalam kajian ilmiah di antaranya adalah untuk eksplanasi, prediksi, dan alat kontrol. Pertanyaan bagaimana hukum dan keadilan itu ditegakkan dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama adalah satu pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Namun, sebelum mengelaborasi kerangka teori, penting kiranya untuk menjelaskan beberapa kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama adalah mengenai perceraian. Dalam situasi perkawinan yang tidak mendatangkan ketenangan dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian sebagai alternatif pembebasan manusia dari kehidupan yang tidak sejalan dengan cita-cita luhur perkawinan.⁵⁹ Dengan bahasa yang berbeda Nasution mengutip pernyataan Asy-Syarakṣī bahwa

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), 55.

perceraian adalah penyelesaian masalah yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat saja.⁶⁰ Maka masing-masing pihak harus menjaga dan menahan diri dari hal-hal yang mengarah atau membuka peluang terjadinya perceraian.

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah perikatan sakral yang kuat (*miṣqaan galīzan*) antara laki-laki dan perempuan guna mencapai masyarakat yang mulia⁶¹, dengan ikatan yang tidak dapat dilepas kecuali karena adanya keadaan yang memaksa (*darūrah*). Putusnya perkawinan bisa terjadi akibat kematian salah satu pihak atau karena adanya perceraian yang disebabkan oleh adanya *talak* (perceraian yang dijatuhkan oleh suami), *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan membayar tebusan *-iwāḍ*), *fasakh* (pembatalan nikah akibat tidak terpenuhinya syarat nikah) atau *tafriq* (perceraian yang dijatuhkan oleh penguasa karena ada sebab-sebab tertentu. Artinya, dalam kondisi tertentu Islam membukakan pintu *darūrah* dengan memberikan hak bagi suami untuk menceraikan istrinya, demikian halnya dengan pemberian peluang bagi istri untuk meminta cerai melalui mekanisme *khulu'*.

Perceraian dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia disebut dengan terma putusnya perkawinan.⁶² Berdasarkan subyek atau inisiatornya, perceraian dibedakan dalam dua kategori, yaitu cerai atas permintaan istri yang disebut dengan cerai gugat, dan cerai atas permohonan suami yang disebut dengan cerai talak. Meski dalam Kompilasi Hukum Islam menyebut beberapa mekanisme lain seperti *khulu*, *fasakh*, dan *ta'lik talak* misalnya, namun dalam praktek peradilan, cerai gugat dan cerai talak adalah mekanisme cerai yang paling banyak dipraktikkan dalam beracara. Terminologi perceraian yang digunakan dalam disertasi ini adalah perceraian yang diinisiasi oleh istri yang dalam bahasa regulasi disebut cerai gugat. Cerai gugat biasa yang berbeda dengan

⁶⁰ Khoirudin Nasution, "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia" (t.t.), 202.

⁶¹ Qs. An-Nisa [4]: 2. Mahmud Muhammad Jauhari al- dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah (al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā al-Urah al-Qur'aniyyah)*, trans. oleh Kamran Asad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Jakarta: Amzah, 2000).

⁶² Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam.

mekanisme *khulu'* (cerai dengan tebusan), atau mekanisme taklik talak yang meniscayakan adanya pelanggaran poin-poin dalam taklik talak.

Kedua adalah konsep kekerasan. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, menyerang maupun bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan pada orang lain.⁶³ Pengertian ini sejalan dengan pengertian kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang hanya berbicara pada tatanan kekerasan fisik dengan melibatkan kekuatan, dan adanya unsur ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak yang dilukai.

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras, 2. Perbuatan seseorang atau kelompok yang akan menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 3. Paksaan.⁶⁴

Kata 'kekerasan' juga menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita.⁶⁵

Terminologi kekerasan dalam rumah tangga (yang selanjutnya disingkat KDRT) dalam UU PKDRT dijelaskan sebagai berikut.

‘Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup keluarga.’⁶⁶

⁶³ Jack D Douglas dan Frances Chaput Walksler, *Teori-Teori Kekerasan*, ed. oleh Thomas Santos (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁶⁴ W.J. S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 484. Lihat juga nersi online <https://kbbi.web.id/keras>

⁶⁵ Sesuai makna ketiga kata kekerasan dalam W.J.S Poerwadaminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia,” t.t.

⁶⁶ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara sosiologis, KDRT masih dipahami sebatas kekerasan fisik yang melukai, namun UU PKDRT menjelaskan empat bentuk KDRT sebagai berikut.

- Kekerasan fisik, sebagai perbuatan yang dilakukan dengan/tanpa tujuan dan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶⁷
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.⁶⁸ Kekerasan psikis bisa berupa tindakan penyiksaan secara verbal termasuk *battering* yang tidak menimbulkan bekas kasat mata (seperti: menghina, berkata kasar, mengancam, intimidasi) namun pemulihannya dapat memakan waktu yang cukup lama.⁶⁹
- Kekerasan Seksual; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁷⁰
- Penelantaran Ekonomi adalah tindakan pengabaian terhadap kebutuhan dasar keluarga atau bisa juga tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷¹

UU PKDRT mengkomodir 4 macam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga. Pada ulasan mengenai pasal 16 dan pasal 5 CEDAW, Komite PBB menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap lazim

⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ade Latifa, "Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Analisa Perspektif Feminis," dalam *Pengetahuan dari Perempuan: Kumpulan Penelitian Tesis dan Wajah Lulusan*, buku 1 2 (Jakarta: Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2010), 234–35.

⁶⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

⁷¹ Pasal 9 ayat (b) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

bagi masyarakat di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam hubungan kekeluargaan di segala tingkatan umur, perempuan menderita segala macam penderitaan, termasuk pemukulan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual serta mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Pencabutan atau pengambil-alihan tanggung jawab oleh laki-laki juga bisa disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada risiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan.⁷²

Konsepsi dan bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan UU PKDRT digunakan dalam disertasi ini untuk mengidentifikasi adanya unsur kekerasan dalam keluarga. Konsepsi dan bentuk-bentuk kekerasan ini juga digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam ruang lingkup keluarga, menindak pelaku KDRT, melindungi dan memberikan hak pemulihan korban KDRT. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pandangan ini termaktub dalam konstitusi Negara, UUD RI tahun 1945 pasal 28:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

UU PKDRT adalah bentuk komitmen Negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di

⁷² Rita Serena Kalibonso, *Opsional Protokol terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (Jakarta: Mitra Wacana, t.t.), 14.

lingkup keluarga. Berdasarkan UU PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.⁷³

Tujuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sebagaimana yang dimasud Undang-Undang meliputi tindakan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁷⁴

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU-PKDRT, korban KDRT berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, **pengadilan**, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁷⁵

Artinya Undang-undang PKDRT mengatur hak-hak korban yang dapat diperoleh, antara lain mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,

⁷³ Pasal 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

⁷⁴ Pasal 4 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

⁷⁵ Pasal 10 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban.

Dalam batas kewenangannya, Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk mengupayakan:⁷⁶

- a. Pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Mukti arto mengelaborasi secara konkret peran yang dapat dimainkan PA dalam penanganan kasus KDRT, di antaranya:⁷⁷

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana melalui penasehatan dan upaya menyadarkan pelaku secara intensif pada tahapan upaya mendamaikan dan atau mediasi;
- b. Perlindungan fisik bagi korban dengan memberikan tempat pada ruang pelayanan khusus (RPK) serta bantuan aparat keamanan;
- c. Memberikan perlindungan hukum melalui putusan hakim yang dapat memberikan kepastian hukum dan memulihkan hak-haknya dalam hukum perkawinan serta menghukum pelaku memenuhi kewajiban pada korban;⁷⁸
- d. Memberikan pertolongan darurat ke rumah sakit dan atau kepolisian;
- e. Memberikan izin pada pekerja sosial untuk melakukan pendampingan bagi

⁷⁶ Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan Hakim*, 193.

⁷⁷ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam*, 193-94.

⁷⁸ Mukti Arto menandakan bahwa poin inilah yang menjadi kebutuhan primer (*dharuriyyat*) sesuai kewenangan Pengadilan Agama. *Ibid.*, 194

korban KDRT;

- f. Memberikan layanan bimbingan rohani melalui mediasi maupun litigasi.

Konsep kekerasan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam UU PKDRT yang tidak semata-mata kekerasan fisik, namun juga melingkupi tiga bentuk kekerasan lainnya: kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran) dan kekerasan seksual. Persoalan KDRT ini kemudian dikaitkan dengan peran Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan perlindungan.

Ketiga, putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah salah satu bentuk produk pemikiran hakim berdasarkan pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dalam istilah teknis didefinisikan sebagai ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk mengadili (*wilayatul qadha'*).⁷⁹ Produk pemikiran hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan bisa berupa putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Penetapan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair), putusan sebagai hasil dari perkara gugatan, dan akta perdamaian adalah hasil musyawarah antarpara pihak yang bersengketa dan berlaku sebagai putusan.⁸⁰ Akta perdamaian juga bisa dibuat di luar pengadilan bersama dengan mediator bersertifikat.

Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagai dokumen resmi dan memuat empat unsur yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan (duduk perkara dan pertimbangan hakim), dan amar atau diktum putusan.⁸¹ Konsideran (pertimbangan hukum) dan diktum (bunyi amar putusan) adalah substansi dari sebuah putusan. Di dalamnya memuat duduk perkara secara kronologis, menggambarkan penanganan perkara oleh majlis

⁷⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 8–9.

⁸⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

⁸¹ *Ibid.*, 256

hakim: mulai dari konstatering dalil-dalil yang diajukan para pihak, kwalifisir fakta dan kejadian, penilaian, pertimbangan, penggunaan dasar-dasar hukum, konstituring perkara, hingga pengambilan keputusan akhir untuk menjadi amar putusan.⁸² Keputusan pengadilan, meskipun mengikat secara terbatas bagi pihak-pihak yang berperkara, namun putusan ini dapat menjadi referensi hukum atau yurisprudensi bagi hakim lain yang menangani kasus serupa.

Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan kriteria putusan yang bermutu di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:

- a. Tertata dengan baik dari aspek tampilan, bahasa, format putusan;
- b. Sistematis sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menopang satu sama lain;
- c. Runtut, selaras dan bersesuaian satu sama lain secara berkesinambungan dari awal hingga akhir;
- d. Tidak mengandung terma-terma yang multi tafsir;
- e. Mengandung kejelasan dan lengkap;
- f. Mengandung pembaruan hukum Islam dengan mempertahankan tradisi fikih atau hukum terapan lainnya ke reformulasi hukum baru yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum demi terwujudnya ruh keadilan yang mengacu pada cita hukum (*maqāsid syariah*) dan kemaslahatan pada setiap kasus perkara.⁸³

Secara lebih elaboratif Mukti Arto menjelaskan syarat sebuah putusan yang berkualitas harus memenuhi empat syarat kumulatif:

1. Syarat legalitas (yuridis) yang menentukan sah tidaknya putusan sehingga mengikat, berkekuatan hukum, dan eksekutabel.

⁸² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 807–16.

⁸³ Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan Hakim*, 3–10.

2. Syarat idealis (akademis) yang berkaitan dengan argumen dan kelengkapan putusan dari berbagai aspek tinjauan (multidisiplin) baik dari kemasannya maupun substansinya.
3. Syarat etika dan estetika yang berkaitan dengan susunan surat putusan, tata bahasa, rasa bahasa, keindahan dan kesantunan bahasa serta format penulisannya.
4. Syarat integritas (moral dan perilaku) berkaitan dengan perilaku hakim dan petugas dalam pemeriksaan perkara baik di persidangan maupun di luar persidangan.⁸⁴

Putusan pengadilan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah putusan pengadilan dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan hukum yang mengandung unsur kekerasan dengan ragam bentuknya sebagaimana tertuang dalam UU PKDRT.

Keempat adalah perempuan. Pemilihan kata perempuan dalam disertasi ini untuk menjelaskan jenis kelamin perempuan sebagai partner jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin (*sex*) adalah penciri dan pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan alat biologis yang melekat dalam tubuhnya yang bersifat kodrati dan terberi (*given*). Dalam kamus disebutkan makna perempuan sebagai “Orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.” Dalam sejarahnya, kata ‘perempuan’ lebih dulu keberadaannya daripada kata ‘wanita’.⁸⁵ Secara bahasa, kata ‘perempuan’ adalah yang diempukan⁸⁶, sehingga tersirat adanya makna penghormatan.⁸⁷

Terminologi perempuan yang digunakan dalam disertasi ini dimaksudkan untuk menyebut istri-istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan selanjutnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama untuk dapat melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya.

⁸⁴ *Ibid.*, 21.

⁸⁵ Poerwadaminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/perempuan>

⁸⁶ Empu artinya induk atau ahli.

⁸⁷ Saporinah Sadli, “Perempuan: Dimensi Manusia dalam Proses Perubahan Sosial,” dalam *Berbeda tapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, ed. oleh Imelda Bachtiar (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), 3.

Pisau analisis dalam penelitian ini dipetakan dalam tiga level teori; keadilan dan kepastian hukum sebagai *grand theory*, didukung teori penemuan hukum dan teori hierarki norma hukum pada level *middle range theory*, sementara pada tataran aplikatif, *feminist legal theory* dan analisis gender Mansour Faqih digunakan untuk mendedah teks putusan dan proses berperkaranya. Tiga level teori yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan hidup manusia. Secara teoretis tujuan hukum tidak semata-mata persoalan keadilan, namun juga menuntut adanya kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Dengan bahasa yang sedikit berbeda Roscoe Pond menyatakan fungsi hukum *as social engineering*⁸⁸ bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan, dan ketertiban.⁸⁹ Hukum yang dilaksanakan dengan baik akan mengarah pada terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Keadilan adalah tujuan tertinggi dari hukum, dan kepastian hukum merupakan bagian yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama. Saat ada jaminan kepastian hukum, maka ketertiban masyarakat pun terwujud. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.⁹⁰ Sementara kebermanfaatan hukum dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik (*social engineering*),⁹¹ yang tentu saja tidak boleh melanggar norma-norma keadilan. Karena sesungguhnya hukum adalah suatu institusi yang

⁸⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Tulisan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 14.

⁸⁹ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 155.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2010), 145.

⁹¹ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 250.

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Jangan sampai penegakan hukum atau pelaksanaan hukum justru menimbulkan kerugian, nestapa, keresahan dan kekacauan di masyarakat.⁹²

Ketiga unsur inilah -keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaat- yang menjadi tujuan hukum. Ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Tanpa kepastian hukum, manusia akan kesulitan mengetahui apa yang harus diperbuat. Terlalu kaku dalam mewujudkan kepastian hukum pun sering kali menyisakan ketidak-adilan. Saat kepastian hukum dan keadilan ditegakkan maka kebermanfaat pun dapat dirasakan.

Dalam Black's Law Dictionary 7th Edition keadilan dimaknai dengan *Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors Not Affecting The Litigant's substantive Rights*.⁹³ ["Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat"].

Pengertian tersebut di atas memberikan penekanan pada keadilan substantif yang tidak memandang perbuatan semata-mata secara formal-prosedural, namun lebih pada terpenuhinya hak-hak substantif seseorang. Keadilan substantif juga dapat didefinisikan sebagai *the truth of justice*, keadilan yang sebenarnya atau sebenar keadilan. Pertimbangan utama dalam keadilan substantif bukan lagi aspek formal prosedural dan material semata, melainkan sampai pada hakikat hukum yang melibatkan aspek *moral, ethic*, dan *religion*.⁹⁴ Ketika proses penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formal, maka diperlukan keberanian untuk melakukan *non-enforcement of law* atau *rule breaking*, mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum, demi tujuan hukum yang lebih besar, seperti demi penegakan hak asasi manusia.

Dalam mengimplementasikan paradigma ini tuntutan keadilan dapat saja

⁹² Sudikno Mertolusumo, *Mengenal Hukum*, 146.

⁹³ Tim, "Black's Law Dictionary," t.t., 869.

⁹⁴ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

berjalan lebih cepat dibandingkan dengan bunyi hukum/undang-undang. Bagi Gustav Radbruch, keadilan adalah mahkota dari tata hukum. Ilustrasi yang ditawarkan Gustav bahwa keduanya adalah ‘materi’ dan ‘bentuk’. Keadilan adalah materi yang harus menjiwai isi aturan hukum. Sementara aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.⁹⁵ Jika kemudian hukum diidentikkan dengan keadilan, maka implikasi praksisnya adalah tertutupnya peluang untuk mendapatkan keadilan melalui jalur-jalur non-hukum. Dengan demikian, hukum sesungguhnya adalah salah satu sarana untuk ‘mendekati’ keadilan. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Undang-Undang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan; namun sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka dapat saja diabaikan untuk kemudian dibuat putusan yang berkeadilan. Karena hukum sesungguhnya bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a proces, law in the making*).⁹⁶ Konsepsi inilah yang menjadi dasar pemikiran hukum progresif.

Lebih lanjut Suteki menawarkan prasyarat dilakukannya *non-enforcement of law* dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. *Pertama*, jika hukum tidak akrab dengan realitas sosial dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Bahasa hukum juga seringkali merupakan artikulasi kepentingan ‘penguasa’ yang tidak memihak pada masyarakat pada umumnya. *Kedua*, ketika aturan pelaksana sebuah peraturan belum tersedia, yang mengakibatkan produk hukum secara operasional tidak berfungsi.⁹⁷ Dengan kata lain, *rule breaking* dapat dilakukan jika terdapat kekosongan hukum pada level aturan pelaksana.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip⁹⁸ dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut, Rosadi (2015) mengelaborasi beberapa kaidah yang berhubungan dengan

⁹⁵ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 129.

⁹⁶ Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 401.

⁹⁷ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, 40–41.

⁹⁸ Terminologi prinsip digunakan dengan mengacu pada makna basic (Inggris) atau *mabda'* yang dipahami sebagai tolak ukur yang dipedomani. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 44–45.

prinsip peradilan. Kaidah-kaidah tersebut adalah prinsip tidak memberatkan (*'adam al haraj*), menyedikitkan beban (*taqfīl at-takālif*), penetapan hukum secara bertahap, berorientasi pada masalah manusia, dan menciptakan rasa keadilan.⁹⁹ Mendayagunakan prinsip-prinsip ini dalam proses penegakan hukum tentu bermuara pada mewujudnya tujuan hukum yang berkaitan dengan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya bagi manusia.

Dalam proses penegakan hukum, ketiga tujuan hukum tersebut harus diperlakukan secara fleksibel, kompromi, dan harmoni. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengkompromikan dan mengharmonikannya. Sementara ada banyak faktor yang saling berkelit-kelindan mempengaruhi upaya penegakan hukum. Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyebutkan lima faktor penegakan hukum; faktor hukumnya, penegaknya, sarana dan fasilitasnya, masyarakat, dan kebudayaan masyarakat.¹⁰⁰

Sejalan dengan yang ditawarkan Soekanto, dalam perspektif sosiologi hukum, teori struktural fungsional memandang bahwa praktek penegakan hukum dan keadilan bukan semata-mata domain penegak hukum, namun juga didukung dan dipengaruhi oleh unsur dan piranti lain. Unsur dan piranti yang dimaksud dalam penjelasan Soenaryo (2015) adalah sarana-prasarana/media hukum, budaya, dan juga kesadaran hukum masyarakat.¹⁰¹ Pandangan ini mengandaikan masyarakat sebagai fokus dalam pemberlakuan hukum. Dengan nalar bahwa hukum dicipta oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan kemanfaatannya pun bermuara pada masyarakat.

Pada level *middle range theory*, disertasi ini mendayagunakan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan teori Penemuan Hukum yang penjelasannya sebagai berikut.

⁹⁹ Rosadi, 45–48.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 11–67.

¹⁰¹ Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, 214.

Teori Hierarki Norma Hukum (Stufenbau).

Teori Hierarki norma hukum atau dikenal juga dengan teori peringkatan norma, adalah ajaran Hans Kelsen¹⁰² yang sesungguhnya merupakan pengembangan dari teori hukum murni (*Pure Theory of Law*). Teori hukum murni adalah teori hukum yang fokus pada substansi hukum sebagai objeknya.¹⁰³ Kelsen menegaskan bahwa satu-satunya tujuan *pure theory* adalah kognisi atau pengetahuan hukum itu sendiri. Dengan teorinya, Kelsen bertugas untuk menjaga kemurnian hukum dari ‘elemen-elemen asing’.¹⁰⁴

Konsep utama dari teori hukum murni yang ditawarkan Kelsen adalah tentang norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem yang harus dipedomani secara hierakis.¹⁰⁵ Dalam konteks ini Kelsen sesungguhnya membuat tertib hukum yang lebih dikenal dengan teori pelapisan norma atau teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*). Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam sebuah hierarkhi.¹⁰⁶ Bahwa pemberlakuan sebuah hukum bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Hubungan ini disebutnya dengan hubungan superordinasi.

Esensi dari teori Kelsen adalah bagaimana sebuah undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Teori stufenbau mengkonstruksikan sebuah pemikiran tentang tertib hukum yuridis mulai dari *grundnorm* yang abstrak sampai pada peraturan yang lebih konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan turunan lainnya.¹⁰⁷

¹⁰² Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum dan filofof asal Ustria yang dianggap sebagai bapak konstitusi Austria. Sebagai teoretisi hukum, Kelsen sangat produktif dengan meninggalkan lebih dari 400 karya. Nicoletta Bersier Ladavac, “Hans Kelsen: Biographical Note and Bibliography,” *European Journal of International Law* 9, no. 1998 (t.t.): 391–93.

¹⁰³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, trans. oleh Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, t.t.), 37.

¹⁰⁴ Kelsen, 3.

¹⁰⁵ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 127.

¹⁰⁶ Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 109.

¹⁰⁷ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 128.

Teori norma dasar dan teori hukum murni yang merupakan *icon* pemikiran Hans Kelsen, banyak mempengaruhi tata hukum di Indonesia dengan ciri formal legalistik.¹⁰⁸ Implementasi dari teori ini termaktub dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Berdasarkan teori ini pula lahir kaidah derogasi, *lex superior derogate legi imperior* untuk peraturan yang memiliki hubungan vertikal dan *lex specialis derogate legi generalis* untuk hubungan horisontal.

Teori Hans Kelsen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian dan Undang-Undang PKDRT. Inventarisasi hukum dilakukan secara tematik pada pasal-pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

Teori Penemuan Hukum.

Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro dan Kalianda mengenai perkara perceraian dengan unsur KDRT dibaca dengan pembacaan kritis untuk mereview bagaimana Hakim Pengadilan Agama memainkan peran dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum melalui proses penemuan hukum. Proses penemuan hukum (*rechtsvinding law*) ini dalam kajian hukum Islam dikenal dengan terminologi *ijtihād, istinbāṭ, atau istidlāl*. Meski secara etimologi ketiga istilah ini berbeda, namun istilah-istilah ini sering dipertukarkan dalam penggunaannya.¹⁰⁹

Ijtihad dalam hukum Islam dapat dimaknai pada dua ranah; sebagai proses untuk penggalian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) dan sebagai upaya untuk menerapkannya (*taṭbīq aḥkām*). Ijtihad untuk melakukan istinbath hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai keberadaanya dalam konteks sekarang. Bahwa ijtihad model ini hanya mampu dilakukan dan dipenuhi oleh para mujtahid

¹⁰⁸ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011).

¹⁰⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 1.

mutlak sekaliber Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Mazhab lainnya.¹¹⁰ Artinya ijtihad pada ranah penerapan hukum saja yang masih terus ada dengan segala persyaratannya yang beragam; minimal mengetahui *maqāṣid asy-Syarī'ah*, mengetahui al-Qur'an, sunnah, bahasa Arab, dan *ṭuruq al-istinbāṭ*.¹¹¹

Sepanjang fiqih dipahami sebagai 'hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaḥ* dari dalil-dalil yang terperinci', maka ijtihad adalah keniscayaan. Dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan *mukallaḥ* yang selalu berkembang dan dinamis; baik bentuk maupun macamnya, sementara nass terbatas karena proses turunnya telah berakhir. *Naṣṣ* yang terbatas itu, tidak mampu mengikuti problematika yang muncul tak terbatas, kecuali dengan melibatkan proses ijtihad dengan berbagai jenisnya.¹¹²

Jika dikaitkan dalam konteks peradilan, maka ijtihad diartikan sebagai upaya memahami persoalan yang dilakukan majelis hakim dalam memutus perkara, baik yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada peraturannya.¹¹³ Dengan demikian, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya,¹¹⁴ yang dalam terminologi hukum disebut juga konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dalam peristiwa-peristiwa hukum konkret yang bersifat individual.

Proses penemuan hukum dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, dalam kajian usul fiqih dapat dilihat pada konteks metode penetapan hukum; *qiyās*

¹¹⁰ A. Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 96.

¹¹¹ Djazuli dan Aen, 98.

¹¹² Rachmat Syaḥ'ī, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 100.

¹¹³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, t.th), 97.

¹¹⁴ Selain hakim, ilmuan, ahli hukum, dan peneliti juga bisa melakukan penemuan hukum dengan produk dan temuan yang berbeda. Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1993), 5.

(analogi), *istihsān*, dan *istiislāh* (interpretasi teleologis). Metode *qiyās* atau mempersamakan hukum suatu kasus dengan hukum kasus lain yang terdapat *naşşnya* karena ada kesamaan illat hukum,¹¹⁵ cenderung lebih mengarah pada kuatnya kepastian hukum. Sementara pada metode *istihsān*, dan *istiislāh* yang mendasarkan pada kebaikan dan kemaslahatan yang tidak secara tegas disebut oleh *naşş*¹¹⁶, maka produk hukum yang ditetapkan cenderung mengarah pada fleksibilitas hukum dan keadilan.

Dalam perspektif teori hukum, Ahmad Rivai mengutip pernyataan Paul Scholten yang menjelaskan bahwa penemuan hukum sebagai upaya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwa dengan jalan interpretasi, analogi, atau penghalusan (*rechsvrvijining*).¹¹⁷ Lebih lanjut, menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, hakim memiliki tiga fungsi utama, yaitu penerapan hukum (*bouche de la loi*), penemuan hukum (*rechtsvinding law*), dan fungsi penciptaan hukum (*rechtscheeping*).¹¹⁸

Secara teoretis, penemuan hukum dapat dijelaskan dalam dua sistem, yaitu heteronom dan otonom. Model penemuan hukum heteronom, hakim sepenuhnya tunduk dan patuh pada bunyi undang-undang. Hakim berperan sebagai corong untuk menerapkan apa yang disebut dalam undang-undang. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan menghindari kesewenang-wenangan hakim, maka hakim harus tunduk pada undang-undang dengan melakukan silogisme dalam proses peradilan.¹¹⁹

Model yang kedua adalah penemuan hukum otonom, yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum. Penemuan hukum otonom memandang undang-undang sebagai

¹¹⁵ Djazuli dan Aen, *Ushul Fiqh*, 121. Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 87.

¹¹⁶ Djazuli dan Aen, *Ushul Fiqh*, 158.

¹¹⁷ Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.

¹¹⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 468.

¹¹⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 60–61. Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 5–6.

tahapan dalam proses pembentukan hukum dan menyempurnakan kelengkapannya dalam praktek hukum dengan memberi bentuk pada isi undang-undang.¹²⁰

Namun dalam prakteknya, tidak ada batas yang tajam dan rigid antara penemuan hukum yang heteronom dan otonom. Misalnya, dalam tradisi hukum Anglo Saxon, sebagai prototype sistem penemuan hukum otonom sepanjang hakim memutuskan sebuah hukum. Tetapi di saat yang sama, mempraktekkan penemuan hukum heteronom karena hakim terikat pada yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Demikian halnya dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, yang sangat kuat dengan nalar legismenya. Hakim terikat dengan undang-undang tapi di saat yang sama hakim juga harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut dalar dan tafsirnya. Maka dalam konteks ini, memutus perkara tidak hanya berpikir tekstualis sekedar menerapkan undang-undang, namun harus berani berpikir progresif, dan mampu menggali nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemaslahatan dari kasus yang ditanganinya.

Feminist Legal Theory dan Analysis Gender.

Pada tataran aplikatif, feminist legal theory (FLT)¹²¹ dan analisis gender Mansour Fakih didayagunakan untuk menemukenali bentuk-bentuk diskriminasi gender dalam putusan dan proses pengadilan. Mengingat penelitian ini berbasis teks (putusan pengadilan/majelis hakim) dan proses faktual persidangan, maka teori hukum feminis posmodern¹²² digunakan sebagai pisau analisis. Dalam

¹²⁰ Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 7–8. Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, ed. oleh Agus Muwanto (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2016), 41–42. Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, 61–62.

¹²¹ Nancy Levit dan Robert R. M Verchick, *Feminist Legal theory (Second Edition)* (NYU Press, 2016), 12, www.jstor.org/stable/j.ctt15zc6kc.6. Isaac Kfir, “Feminist legal theory as a way to explain the lack of progress of women’s rights in Afghanistan: the need for a state strength approach,” *William & Mary journal of women and the law* 21, no. 1 (22 September 2014): 104.

¹²² Dalam teori hukum feminis paling tidak ada 3 aliran besar yakni ajaran feminis liberal, kultural, dan posmodern. Lihat lebih lanjut dalam Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, diterjemahkan

literatur lain disebut dengan istilah feminis gelombang ketiga (*third-wave feminist*). Alasan dari pilihan ini karena aliran feminis posmodern menerima adanya keberagaman, tidak tunggal, dan menerima nilai-nilai lokal. Pengalaman adalah individual dan unik, maka pengalaman seorang perempuan belum tentu dapat mewakili pengalaman perempuan lain.¹²³

Feminis postmodern dalam ranah hukum disebut juga *dominance theory*. Teori ini pertama kali dikenalkan Catharine MacKinnon pada tahun 1979 melalui relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi dari teori ini bahwa ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dalam ranah politik, ekonomi, atau dalam keluarga disebabkan oleh dominasi patriarki.¹²⁴ Hukum yang berlaku dirancang oleh ‘laki-laki’ dan implementasinya pun dikendalikan oleh ‘laki-laki’.¹²⁵

Doing law dan *asking the women question* adalah dua langkah pertama yang digunakan untuk menemukan bentuk-bentuk diskriminasi gender dalam putusan hakim. Maka dalam beberapa referensi juga disebut dengan ‘membuka kedok patriarki’ (*unmasking patriarchy*). Pertanyaan-pertanyaan diajukan untuk menyingkap bias yang tersembunyi dalam narasi hukum yang seolah-olah netral,¹²⁶ sekaligus melihat asumsi-asumsi yang mendasarinya.¹²⁷ Operasionalisasi dari filosofi teori hukum feminis adalah penggunaan metode hukum khas dengan mengajukan pertanyaan perempuan (*asking the women question*), mempertimbangkan kebutuhan praktis perempuan (*feminist practical reasoning*),

dari judul asli *Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction* oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 1—5.

¹²³ Kfir, “Feminist legal theory as a way to explain the lack of progress of women’s rights in Afghanistan: the need for a state strength approach,” 105–6.

¹²⁴ Levit dan Verchick, *Feminist Legal theory (Second Edition)*, 20.

¹²⁵ Levit dan Verchick, 21.

¹²⁶ Levit dan Verchick, 41.

¹²⁷ Valentina Sagala, “Program Legislasi Nasional Pro Perempuan; Sebuah Harapan ke Depan,” *JURNAL PEREMPUAN: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 49 (2006): 9.

dan membangkitkan kesadaran (*consciousness raising*).¹²⁸ Ketiga hal ini menjadi sangat relevan ketika dalam dunia patriarki, perempuan menginternalisasikan nilai yang dianut kelompok dominan. Keberterimaan dan kenyamanan yang terbatinkan disebut dengan kesadaran palsu (*false consciousness*).¹²⁹

Analisis gender dihadirkan untuk menganalisa bagaimana hukum itu diputuskan melalui proses penemuan hukum demi keadilan dan kemaslahatan. Prinsip dasar kemaslahatan yang digunakan sebagaimana dirumuskan oleh al Ghazali untuk memelihara keyakinan/agama (*ḥifdz ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifdz an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifdz al-‘aql*), memelihara keturunan/reproduksi (*ḥifdz al-‘ird*), memelihara kekayaan/kepemilikan (*ḥifdz al-māl*).¹³⁰ Hak-hak dalam proses perceraian yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dan immaterial dipetakan sesuai dengan prinsip dasar kemaslahatan dan stratifikasinya dalam kategori primer (*dharūriyyah*), sekunder (*ḥajjiyyah*), dan tersier (*taḥsīniyyah*).

Maslahat secara konseptual dapat dibedakan dalam dua kategori; masalah yang bersifat individual subjektif dan sosial subjektif.¹³¹ Masalah yang bersifat individual subjektif adalah masalah yang menyangkut kepentingan pribadi yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan dan urusan orang lain. Masalah kategori ini sangat subjektif, karena yang bisa menentukan adalah pribadi yang bersangkutan. Sementara masalah yang bersifat social-objektif adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam konteks ini yang memegang otoritas memberikan penilaian kemaslahatan adalah orang banyak melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan.¹³²

¹²⁸ Sulistiowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Jakarta: Obor, 2006), 206. Levit dan Verchick, 41-46.

¹²⁹ Levit dan Verchick, *Feminist Legal theory (Second Edition)*, 23.

¹³⁰ Al-Gazali, *Mustasfa*, 281.

¹³¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2014), 26.

¹³² Fanani, 27.

Secara spesifik prinsip dasar ini dikolaborasikan dengan indikator diskriminasi dalam analisis gender. Analisis gender dalam sejarahnya justru merupakan kelanjutan dari analisis kritis. Analisis kritis akan semakin tajam jika pertanyaan berbasis gender juga dikemukakan.¹³³ Meskipun disadari bahwa penggunaan analisis gender seringkali mendapat perlawanan karena; pertama, analisis gender melakukan kritik terhadap sistem sosial yang dominan atau status quo yang sudah mapan. Mempertanyakan posisi dan status perempuan sama halnya dengan mengoncang struktur dan sistem status quo tertua dalam masyarakat. Kedua, kesalahpahaman bahwa mendiskusikan persoalan gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sangat pribadi dan menggugat *privilege* yang sedang dinikmati salah satu jenis kelamin. Padahal sejatinya analisis gender digunakan dalam rangka menjelaskan masalah kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.¹³⁴

Konstruksi gender dalam masyarakat tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan ketidakadilan (*gender inequalities*). Namun, persoalannya pembedaan gender seringkali melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan. Mansour Fakim menyebut lima manifestasi ketidakadilan akibat dari pembedaan gender; pemiskinan (marginalisasi), prasangka dan pelebelan (*stereotype*), kekerasan baik fisik maupun non-fisik (*violence*), pembebanan berlebihan (*double-burden*), dan tidak didasarkan pada anggapan bahwa salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih rendah di antara sesama manusia (subordinasi).¹³⁵ Nurofiah menyebut kelima bentuk-bentuk diskriminasi ini dengan istilah pengalaman sosial khas perempuan.¹³⁶ Kelima manifestasi ketidakadilan ini yang secara aplikatif akan ditemukenali dalam proses perceraian yang dijalani perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.

¹³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2012), 4.

¹³⁴ Fakih, 5–6.

¹³⁵ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 14–25.

¹³⁶ Nur Rofiah, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (Juni 2017): 31–44.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di propinsi Lampung dengan mengambil wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Metro dan Kalianda. Lampung adalah wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi penelitian mengenai perceraian dan KDRT karena untuk wilayah Sumatra, Lampung termasuk propinsi dengan angka perceraian yang relatif tinggi. Pemilihan Pengadilan Agama Metro dan Kalianda dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Dua Pengadilan Agama ini adalah pengadilan tertua di Propinsi Lampung.
- b. Kategori kelas Pengadilan IA dan IB
- c. Secara sosiologis, wilayah yuridiksi kedua Pengadilan Agama ini menggambarkan keragaman sebagai wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case-study*) berbasis teks putusan majelis hakim Pengadilan Agama dan proses penyelesaian perkara perceraian dengan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Putusan yang dikaji adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan kriteria kualitas pada temuan data dan informasi yang lebih bersifat deskriptif berupa uraian isi dari dokumen yang dianalisis¹³⁷ atau lebih sering disebut *content analysis*.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk mengungkap penanganan perkara dan bagaimana perempuan digambarkan dalam putusan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi argumentasi hukum yang menjadi landasan penetapan putusan. Analisis gender digunakan untuk mendedah adanya bias gender dalam putusan dengan mengidentifikasi kendala-kendala penyelesaian

¹³⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2000), 135.

perkara perceraian akibat KDRT baik pada ranah materiil (*legal substance*), pada ranah formil (acara) atau ranah budaya hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data berkaitan dengan pengalaman kekerasan perempuan, proses persidangan, dan putusan pengadilan mengenai perceraianya. Data-data ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang berasal dari responden dan informan yang menjalani proses perceraian sekaligus dari dokumen putusan pengadilan, yang dikoleksi dari direktori putusan Mahkamah Agung. Data kepustakaan merupakan data dukung untuk menggambarkan hasil analisis yang menghantarkan pada jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Pengambilan dokumen putusan dilakukan dengan kriteria:

- a. Putusan mengenai perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) karena adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Putusan dihasilkan dari proses berperkara biasa dan putusan verstek.
- c. Putusan dibuat antara rentang waktu 3 tahun (2016-2018).

Pemilihan putusan dengan kriteria tersebut di atas diharapkan dapat mewakili gambaran realitas putusan perkara perceraian karena adanya KDRT di Pengadilan Agama Metro dan Kalianda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik dokumentasi, observasi persidangan, dan wawancara. Ketiga teknik tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut.

- a. **Dokumentasi;** yaitu melacak dokumen putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian karena adanya KDRT tahun 2016-2018. Dokumen yang menjadi sumber penelitian adalah direktori putusan Mahkamah Agung yang dikonfirmasi melalui dokumen putusan di Pengadilan Agama wilayah penelitian, atau secara langsung dikoleksi oleh majlis hakim.

- b. **Observasi Persidangan;** yaitu pemantauan proses persidangan perkara perceraian akibat KDRT, untuk mengetahui bagaimana proses persidangan perceraian akibat KDRT dilakukan di Pengadilan Agama.
- c. **Wawancara.** Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tak berstruktur untuk mengungkap realitas mengenai persepsi, argumentasi hakim dalam membuat putusan. Wawancara dilakukan kepada beberapa hakim, panitera/panitera pengganti, kepala desa, petugas posbakum, dan pengacara. Wawancara juga dilakukan pada litigant untuk dapat menjelaskan pengetahuan hukum dan pengalaman dalam berperkara di Pengadilan Agama.

5. Analisis Data

Proses analisis penelitian ini menggunakan teori hukum feminis postmodern dan analisis gender Mansour Fakih untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi dan memetakan faktor penyebab yang menghalangi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data siap pakai (*pre-existing data*) berupa putusan pengadilan. Maka, secara bersamaan juga menggunakan teknik analisis model analisis isi (*content analysis*).¹³⁸ Analisis ini meniscayakan pembacaan putusan pengadilan dalam satu kesatuan analisis holistik dengan membongkar struktur teks secara detil. Langkah-langkah analisis konten dalam penelitian ini adalah:

1. Pengadaan data; melalui penggalian unit-unit informasi yang terekam dalam teks putusan pengadilan, UU dan regulas terkait;
2. Reduksi data; dilakukan dengan menghilangkan unit-unit informasi yang kurang relevan dengan tujuan analisis;
3. Inferensi; adalah upaya memperlakukan data sesuai dengan teori penemuan hukum, teori hukum feminis yang bermuara pada keadilan dan kemaslahatan;

¹³⁸ Shulamit Reinharz, *Metode-metode Feminis dalam Penelitian sosial (Feminist Methods in social Research)*, trans. oleh Lisabona Rahman (Jakarta: Women Research Institute, 1992), 203.

4. Analisis; dengan menyederhanakan data dan menemukan pola hubungan sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maknanya.¹³⁹

Content analysis pada produk hukum putusan pengadilan berusaha menafsirkan bunyi putusan, dengan melakukan pemetaan struktur teks, klasifikasi dasar hukum yang digunakannya.



¹³⁹ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta, Indonesia: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), 136.